



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang yang dilaksanakan melalui Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tamilouw, 10 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan D3, tempat kediaman di Jln. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Atiahu, 02 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. Xxxxxxxx, Kampung Xxxxxx, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2012, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 00/00/IV/2012, Seri AD, tertanggal 05 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semulah di rumah saudari Tergugat bernama Ibu Nurbaya Wailisa di pantai Pos, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah lagi di MES XXXX Bula selama kurang lebih 2 tahun, terakhir pindah lagi di rumah sendiri di Jln. Xxxxxx, Desa Kampung Xxxxxx kurang lebih 5 tahun kemudian tinggal di kosan sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki lahir, Tamilouw 03 February 2013, Umur 10 tahun.
 - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-laki lahir, Bula 10 November 2014, umur 9 tahun.Kedua anak tersebut dibawa penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 15 Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat selalu tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangga Penggugat dan tergugat
- c. Bahwa Tergugat lebih mendengar kata-kata keluarganya daripada Penggugat sebagai isterinya;
- d. Bahwa setiap bertengkar Penggugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, berkata-kata kasar dan makian kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 30 juni 2019, saat Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menggantikan sebagian uang yang di pinjam ke keluarganya, namun Tergugat malah marah-marah dan merobek pakaian Penggugat kemudian memanggil kakak perempuannya untuk datang ke rumah;
6. Bahwa saat kakak perempuan datang ke rumah bukannya melerai atau menasehati Tergugat, namun malah mengusir Penggugat dari rumah milik Penggugat dan Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak berhak apa-apa lagi di rumah itu;
7. Bahwa kemudian atas saran dari salah satu keluarga Penggugat, Penggugat kemudian pergi melaporkan Tergugat ke kantor Polisi dan kemudian di damaikan. Setelah itu Penggugat tidak lagi kembali ke kediaman bersama karena merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah saudara kemudian tinggal di kosan sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang ibunya, kemudahan Tergugat selama ini tidak bertanggung jawab atas anak-anak tersebut juga tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana anak masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kelangsungan pertumbuhan, pendidikan dan masa depan anak

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



sehingga sangat beralasan Hukum apabila Anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
12. Bahwa Penggugat adalah ASN pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXX Bula) dibawa Dinas Kesehatan dengan Golongan atau Pangkat II/d, suda mendapatkan surat Ijin dari atasan yang di keluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama **Samun Rumakabis, S.Kep. Ns. NIP. 19780424 200012 1 005**;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki lahir, Tamilouw 03 February 2013, Umur 11 tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Laki-laki lahir, Bula 10 November 2014, umur 12 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat atas seizin Penggugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8105016010810001, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 2 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 00/00/IV/2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 5 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu keluarga dengan Nomor 8105010909160003, kepala keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 4 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Akta Nomor 8105-LU-15042013107297, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timu, tanggal 15 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode bukti P.4. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Akta Nomor 8105-LU-12122014-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timu, tanggal 12 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian di beri kode bukti P.5. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008, sejak menikah dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Bula kemudian pindah di mes XXXXXXXXXX kemudian tinggal di rumah sendiri kemudian Penggugat tinggal di kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 5 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal di rumah saksi namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga biaya hidup hanya ditanggung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lima tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena diusir dan tinggal di kos dan kadang di rumah saksi sedang Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama meskipun Tergugat pernah datang tetapi tidak bermalam dan langsung pergi lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi kembali tidak rukun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau cerai;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di tingkat SD di Masohi dan tinggal bersama orang tua Penggugat namun masih dalam tanggungan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memohon hak asuh anak karena biaya hidupnya dari Penggugat saja sedang Tergugat dulunya bekerja sebagai honor di Satpol PP namun sekarang tidak lagi;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saksi lupa nama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Bula kemudian pindah di mes XXXXXXXXX Bula kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah tinggal di rumah saksi juga;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kakak Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak menghargai orang tua

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahkan masalah Peggugat dan Tergugat pernah dilaporkan di Polisi sudah dua kali namun saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lalu, Peggugat pergi karena diusir keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah Peggugat tinggal di kos dan kadang tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Peggugat dan Tergugat tetapi kembali tidak rukun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Peggugat untuk tidak cerai namun Peggugat tetap mau cerai;
- Bahwa kedua anak Peggugat dan Tergugat sekarang bersekolah di Masohi dan tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi biaya untuk anak sehingga biaya hidup ditanggung Peggugat saja;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai honor di Satpol PP tetapi sekarang tidak lagi dan saksi tidak tahu Tergugat kerja apa sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai dan mohon hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Peggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa untuk gugatan cerai, Penggugat mengajukan dengan alasan adalah bahwa sejak tanggal 15 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, Tergugat lebih mendengar kata-kata keluarganya dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan melakukan kekerasan dan berkata-kata kasar. Puncaknya 30 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat minta kepada Tergugat untuk mengganti uang yang dipinjam keluarga Tergugat namun Tergugat marah-marah dan merobek pakaian Penggugat dan meminta kakak Tergugat datang namun bukannya merelai namun justru mengusir Penggugat, atas kejadian itu Penggugat melaporkan di Polisi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 4 tahun. Keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa untuk gugatan hak asuh anak, Penggugat mengajukan dengan alasan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir 3 Februari 2013 (umur 10 tahun) dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir 10 Nopember 2014 (umur 9 tahun) masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang ibu. Selain itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), P.4 dan P.5 (masing-masing berupa fotokopi Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2012 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga, Tergugat berkedudukan sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri dan ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa di Tamilouw pada tanggal 3 Februari 2013 telah lahir anak bernama ANAK PERTAMA, anak ke satu, laki-laki dari XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa di Bula pada tanggal

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2014 telah lahir anak bernama ANAK KEDUA, anak ke dua, laki-laki dari Ayah XXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak (nama-nama anak sesuai isi bukti P.3, P.4 dan P.5), setelah menikah tinggal di rumah saudara Tergugat kemudian pindah di mes XXXXXXXXXX kemudian tinggal di rumah bersama di Bula. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, saksi I Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar 5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lalu, Penggugat pergi karena diusir dan tinggal di kos dan kadang di rumah saksi I sedang Tergugat tidak tahu tinggal dimana; Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama meskipun Tergugat pernah datang tetapi tidak bermalam dan langsung pergi lagi;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan saksi I tentang perselisihan dan pertengkaran serta keadaan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali tinggal bersama didasarkan atas pengetahuan langsung. Sedang keterangan tentang penyebab perselisihan serta pengusiran didasarkan atas cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kakak Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat, bahkan masalah Penggugat dan Tergugat pernah dilaporkan di Polisi sudah dua kali; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lalu, Penggugat pergi karena diusir keluarga Tergugat dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama, Penggugat tinggal di kos dan kadang tinggal di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan saksi II tentang perselisihan dan pertengkaran karena campur tangan kakak Tergugat serta keadaan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan adanya pelaporan di kepolisian didasarkan atas pengetahuan langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling menguatkan dan dapat diterima sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama, Penggugat tinggal di kos dan kadang di rumah sepupu (saksi) Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian tentang keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi kembali tidak rukun dan saksi-saksi sebagai keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai namun Penggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di Masohi dan tinggal bersama orang tua Penggugat namun masih dalam tanggungan Penggugat. Selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat dulunya bekerja sebagai honor di Satpol PP namun sekarang tidak lagi. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 07 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat kemudian pindah di mes XXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 3 Februari 2013 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Nopember 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama, Penggugat tinggal di kos dan kadang di rumah sepupu (saksi) Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi kembali tidak rukun dan saksi-saksi sebagai keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai namun Penggugat tetap mau cerai;
- Bahwa Pengguga tetap pada pendiriannya untuk cerai;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di Masohi dan tinggal bersama orang tua Penggugat namun masih dalam tanggungan Penggugat. Selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat dulunya bekerja sebagai honor di Satpol PP namun sekarang tidak lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun. Selain itu, ketidakrukunan dan disharmoni rumah tangga juga tergambar dari fakta keluarga sudah sering merukunkan keduanya namun kembali tidak rukun dan saksi-saksi sudah menasehati untuk tidak cerai namun Penggugat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya untuk cerai. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi mengingat Penggugat dan Tergugat berpisah dalam waktu yang lama (sekitar 5 tahun). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas juga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan, maka Hakim berpendapat keadaan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 3 Februari 2013 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Nopember 2014, maka dapat disimpulkan bahwa anak pertama berumur 10 tahun lebih sedang anak kedua berumur 9 tahun atau kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun. Sehubungan dengan umur kedua anak tersebut dan sebagaimana fakta bahwa keduanya sudah bersekolah maka dapat dipahami bahwa kedua anak tersebut masih bersekolah pada tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih pemegang hak pemeliharaan antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan dimaksud namun dalam hal pengasuhan anak, Hakim harus tetap mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak dalam kerangka perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kepentingan anak dimaksud, Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dalam perspektif kerangka perlindungan anak sebagaimana maksud ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta bahwa kedua anak tersebut telah bersekolah maka Hakim menilai proses pengembangan potensi dan kualitas kedua anak dimaksud tidak terabaikan dan terpenuhi melalui pendidikan formal. Selain itu, fakta bahwa kedua anak tersebut dalam tanggungan Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil dan keadaan Tergugat yang tidak pernah menjenguk anak tersebut dan tidak diketahui lagi pekerjaan anak tersebut, maka gugatan hak asuh anak Penggugat beralasan, sehingga Hakim menilai gugatan Penggugat patut dikabulkan dan dapat dinyatakan dan menetapkan hak asuh kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak pengasuhan anak, Majeils perlu mengingatkan bahwa jika pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada salah satu orang tua anak tersebut, maka dapat diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama. Oleh karena itu, Hakim memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk tetap memberikan akses terhadap Tergugat sebagai ayah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 3 Februari 2013 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 10 Nopember 2014, berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh ALAMSYAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

ALAMSYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).